



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 699 /DPPO-Sek/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

- Membaca : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan NURHILMI "KB. HILMAWAN" Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Nomor : 015/NH/I/2010 Tanggal 13 Januari 2010 Kelompok bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

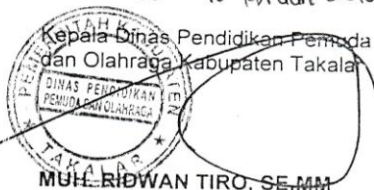
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Kepada
- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN NURHILMI
 - Alamat : Makammu Kel. Bulukunyi
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu :
 - Nama : KB. HILMAWAN
 - Alamat : Makammu Kel. Bulukunyi
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 18/C/1997 maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 10 Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Takalar



MUHLI RIDWAN TIRO, SE,MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19621231 198604 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Polongbangkeng Selatan
4. Ketua Yayasan Pendidikan NURHILMI
5. Peringgal